

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian pasar secara umum adalah salah satu dari berbagai sistem institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang atau alat tukar yang berlaku.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis suatu makna, bahwa Negara Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (Rechstaat) dalam arti negara pengurus¹. Selain itu, Negara Indonesia juga merupakan Negara yang berbentuk Republik dimana kedaulatan berada sepenuhnya di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Karena tujuan lahirnya Republik Indonesia adalah untuk mengutamakan kepentingan seluruh rakyatnya². Selain itu, tujuan Negara Indonesia secara definitif tertuang di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang meliputi :

“...Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Untuk mewujudkan tujuan dari Negara Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut maka Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah yang dalam pengaturan Pasal 18 UUD 1945 wajib mengakui adanya keragaman dan hak asal-usul yang merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Meskipun negara Republik Indonesia menganut prinsip negara kesatuan dengan pusat kekuasaan berada pada Pemerintah Pusat namun heterogenitas yang dimiliki bangsa Indonesia baik kondisi sosial, ekonomi, budaya maupun keragaman tingkat pendidikan masyarakat, maka kekuasaan/kewenangan dari Pemerintah Pusat perlu dialirkan kepada daerah yang berotonom. Maksud dari daerah yang berotonom adalah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah hanya bersifat pengawasan dan pengendalian saja. Jadi setiap daerah yang menurut Pemerintah Pusat sudah

¹Maria Farida Indrati S, 2007, Ilmu perundang-undangan, Penerbit Kanisius , Yogyakarta, Hlm.1

²Moh.Saleh Djindang, 1990, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, Hlm.20

mampu dan layak untuk menjadi daerah yang berotonom diberi kebebasan untuk menjalankan Otonomi Daerah. Adapun pengertian Otonomi Daerah menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah :

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, mendefinisikan pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Pasar dalam pengertian teori ekonomi³ adalah suatu situasi seorang atau lebih pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah (kuantitas) barang dengan kuantitas tertentu yang menjadi objek transaksi. Kedua pihak, pembeli dan penjual, mendapatkan manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Pihak pembeli mendapatkan barang yang diinginkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapatkan imbalan pendapatan untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai pelaku ekonomi produksi atau pedagang.

Pada hakikatnya otonomi daerah adalah desentralisasi atau proses pendemokrasian pemerintahan dengan keterlibatan langsung warga masyarakat⁴. Pengertian dari desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Jadi dengan adanya otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki wewenang sepenuhnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri terutama di bidang keuangan. Karena penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan penerimaan sumber-sumber yang cukup kepada daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah daerah menjadi sumber keuangan

³ <https://www.hestanto.web.id/pasar/>

⁴ J. Kaloh, 2007, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.32

daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan sendiri. Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat disadari oleh pemerintah, karena suatu daerah harus mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya maka pemerintah memberikan bantuan sumber pembiayaan untuk pemerintah daerah

Kota Purwodadi sendiri menjalankan fungsi otonomi daerah salah satunya dalam menentukan kebijakan/membuat peraturan untuk daerahnya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Pasal 12 ayat 1 yang berbunyi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana Perdagangan salah satunya berupa Pasar Rakyat.

Pasar pagi kota Purwodadi pada awalnya terletak di Jl. Banyuwono 1, Jengglong Selatan, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah yang merupakan tanah milik PT.KAI. Di samping itu, pasar dalam kondisi tidak layak dimana jumlah pedagang cukup banyak hingga berdagang hingga ke badan jalan dan tidak memiliki kios permanen sehingga penataan kota terlihat tidak rapi dan menimbulkan kemacetan di pagi hari. Pasar tersebut tidak dalam koordinasi pemerintah daerah Purwodadi sehingga memang tidak ada yang mengatur para pedagang yang ada disana pada saat itu. Hal ini menjadi alasan pemerintah Kabupaten Grobogan mengambil kebijakan dengan merelokasi pasar pagi tersebut dengan pertimbangan kepemilikan tanah dan lokasi yang digunakan untuk berjualan pedagang pasar pagi kota Purwodadi juga sudah dinilai tidak layak pakai sehingga pemerintah berupaya untuk menyediakan tempat yang lebih representatif bagi pedagang. Pada tahun 2017 tanggal 4 Februari 2017 Pasar Pagi Purwodadi yang sudah direlokasi di Jl. Gajah Mada, Majenang, Kuripan, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah diresmikan penggunaannya oleh Bupati Grobogan Sri Sumarni (Muria News).

Dalam proses relokasi pasar pagi kota Purwodadi terdapat tiga tahapan dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Tahap pertama dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Grobogan dengan penganggaran dari APBD Tahun 2016 sejumlah Rp.10.914.716.000,00 untuk pembangunan gedung pasar, pembangunan pagar dan lahan parkir. Paket ini dilelang oleh LPSE Kabupaten Grobogan

yang diikuti oleh 76 peserta dan dimenangkan oleh PT Reka Esti Utama jl. Nogososro no. 74 Semarang.

2. Tahap kedua dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Grobogan dengan penganggaran dari APBD Tahun 2016 sejumlah Rp.162.000.000,00 untuk pembayaran jasa konsultan pengawasan pembangunan pasar pagi Kota Purwodadi. Paket ini dilelang oleh LPSE Kabupaten Grobogan yang diikuti oleh 11 peserta dan dimenangkan oleh PT.Kala Prana Konsultan,Wonocatur KD IV,RT 01 RW 23 no. 250,Banguntapan,Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Tahap ketiga dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Grobogan dengan penganggaran dari APBD Tahun 2018 sejumlah Rp.10.914.716.000,00 untuk pembangunan gedung baru yang digunakan oleh pedagang ikan,daging,dan pembangunan gedung untuk pedagang yang belum mendapatkan lapak.Paket ini dilelang oleh LPSE Kabupaten Grobogan yang diikuti oleh 45 peserta dan dimenangkan oleh CV. Eka Karya jl. R.Suprpto no. 128 B,Purwodadi,Kab. Grobogan.

Dalam penelitian lain terkait kebijakan relokasi pasar, proses pelaksanaan kebijakan ini terkadang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Dalam penelitian Simamora (2017), kebijakan relokasi Pasar Sutomo Kota Medan ditolak oleh para pedagang karena lokasi baru yang disediakan pemerintah dianggap tidak tepat dan merugikan. Dalam penelitian lain, kebijakan relokasi Pasar Baru Cikarang harus terhenti pada tahun 2015 akibat adanya konflik antara pemerintah dan sektor swasta yang memenangkan tender kontrak pembangunan Pasar Baru Cikarang.

Di sisi lain, dalam penelitian Alidinur Armi, dkk⁵ disampaikan bahwa kebijakan relokasi pasar memiliki dampak social ekonomi yang dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada lingkungan sekitarnya baik positif maupun negative. Dampak positif dari kebijakan relokasi pasar antara lain, akses ekonomi pada masyarakat menjadi lebih terbuka dan pasar menjadi lebih ramai karena lokasinya lebih baik, luas dan strategis. Sedangkan dampak negative yang terjadi adalah terdapat pedagang yang mengalami penurunan pendapatan karena konfigurasi kios pedagang tidak se-strategis lokasi sebelumnya serta

⁵ Armi, Aldinur, dkk. JAP: Vol 4 No 10 Hal 1-6: Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Pasar (Studi Kasus Relokasi Pasar Dinoyo Malang). Malang: Brawijaya University

ketidaknyamanan pengguna jalan lainnya akibat sampah pasar yang menumpuk di pinggir jalan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti ingin menganalisa bagaimana proses implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam pengimplementasian kebijakan relokasi pasar pagi kota Purwodadi, Kabupaten Grobogan dengan beberapa poin, antara lain :

1. Siapa aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan relokasi Pasar Pagi Kota Purwodadi di jalan Banyuono ke jalan Gajah Mada?
2. Apa sarana dan prasarana yang dipakai oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk merelokasi pedagang Pasar Pagi yang berada di jalan Banyuono ke jalan Gajah Mada?
3. Bagaimana cara pengelola pasar menentukan kembali tempat lapak pedagang Pasar Pagi Kota Purwodadi?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Grobogan tentang relokasi pasar pagi Kota Purwodadi Kabupaten Grobogan dengan memandang beberapa poin, antara lain :

1. Untuk mengetahui tugas dan fungsi para aktor kebijakan relokasi pedagang Pasar Pagi di jalan Banyuono ke jalan Gajah Mada
2. Untuk Mengetahui sarana yang dipakai oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk merelokasi pedagang kaki lima Pasar Pagi di jalan Banyuono ke jalan Gajah Mada.
3. Untuk Mengetahui bagaimana proses pembagian lapak pedagang pada Pasar Pagi Kota Purwodadi

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat yang dapat diambil untuk memberikan kontribusi pemikiran terkait proses implementasi kebijakan relokasi pasar pagi Kota Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat yang dapat diambil antara lain:

1. Memberikan pemahaman masyarakat terkait tata cara pengambilan kebijakan atau keputusan Pemerintah Daerah.
2. Memberikan pemahaman masyarakat tentang proses pengimplementasian kebijakan Pemerintah Daerah.
3. Memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengambil manfaat dalam melakukan inovasi tata kelola pemerintahan.
4. Menjadi bahan pertimbangan dan tambahan pengetahuan kepada lembaga terkait dalam pengambilan kebijakan.
5. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi mengenai untuk penelitian lanjutan yang membahas mengenai kebijakan penataan pedagang kaki lima di kota Purwodadi.
6. Sebagai Bahan masukan dan Informasi bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan khususnya yang menangani masalah relokasi pedagang kaki lima di Pasar Pagi Kota Purwodadi,Kecamatan Purwodadi,Kabupaten Grobogan.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Pasar

1.5.1.1 Pengertian

Pengertian pasar menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah tempat orang berjual beli. Definisi lainnya menurut KBBI, pasar adalah kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa.⁶

Menurut William J. Stanton

Arti pasar menurut William J. Stanton adalah sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas, uang yang digunakan untuk berbelanja, serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut.

Menurut H. Nystrom

Pasar menurut H. Nystrom diartikan sebagai tempat penyaluran barang dan jasa dari tangan produsen ke konsumen. Singkatnya, pengertian pasar adalah tempat transaksi barang dan jasa antara produsen dan konsumen.

⁶<https://kbbi.web.id/pasar>, diakses pada tanggal 18 Juni 2019, pukul 13.47

Menurut Kotler dan Amstrong

Definisi pasar menurut Kotler dan Amstrong merupakan seperangkat pembeli aktual dan juga potensial dari suatu produk atau jasa. Ukuran dari pasar itu sendiri tergantung dengan jumlah orang yang menunjukkan tentang kebutuhan, mempunyai kemampuan dalam bertransaksi.

Banyak pemasar yang memandang bahwa penjual dan pembeli sebagai sebuah pasar, dimana penjual tersebut akan mengirimkan produk serta jasa yang mereka produksi dan juga guna menyampaikan atau mengkomunikasikan kepada pasar. Sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan uang dan informasi dari pasar tersebut.

Menurut Simamora

Pengertian pasar menurut Simamora adalah sekumpulan orang yang memiliki kebutuhan dan keinginan terhadap produk tertentu, memiliki kemampuan dan kemauan untuk membeli produk tersebut dan memiliki kesempatan untuk memutuskan membeli sebuah produk.

Menurut Philip dan Duncan

Pengertian pasar diartikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk menempatkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Singkatnya pasar merupakan tempat untuk meletakkan barang-barang untuk dibeli konsumen.

Menurut Atep Adya Barata

Arti pasar menurut Atep Adya Barata adalah tempat dimana berkumpulnya penjual dan calon pembeli, baik secara langsung maupun tak langsung saling berhubungan melaksanakan pertukaran, baik barang maupun jasa.

Menurut Handri Ma'aruf

Menurut Handri Ma'aruf, pengertian pasar ada tiga. Yang pertama dapat diartikan tempat yakni sebuah tempat untuk bertemunya para penjual dengan pembeli. Yang kedua dapat diartikan sebuah penawaran dan permintaan yakni tempat terjadinya kegiatan transaksi jual beli.

Yang ketiga pengertian pasar diartikan sebagai sekumpulan anggota masyarakat yang mempunyai kebutuhan serta daya beli. Pasar merupakan sekumpulan orang yang berusaha untuk mendapatkan jasa atau barang serta mempunyai kemampuan untuk membeli barang tersebut.

Menurut Kotler

Pendapat Kotler pada tahun 2002 mengemukakan bahwa pasar adalah suatu tempat fisik dimana pembeli dan penjual berkumpul untuk mempertukarkan barang.

Menurut America Marketing Association

Definisi pasar menurut America Marketing Association atau Asosiasi Pemasaran Amerika adalah tempat pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan yang kemudian diarahkan secara khusus untuk barang dan jasa dari produsen ke konsumen.

Menurut Dr. Winardi SE

Definisi pasar menurut Dr. Winardi SE dapat diartikan sebagai sebuah tempat dimana secara ideal harga-harga pada waktu tertentu adalah sama untuk semua penjual dan pembeli⁷.

Pasar dalam arti “sempit” yaitu tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Contohnya Pasar Senen di Jakarta, Pasar Brinjar di Yogyakarta, Pasar Pon di Bawen, Pasar Gede di Surakarta. Sedangkan pasar dalam arti “interaksi permintaan dan penawaran” yaitu tidak hanya karena adanya pembeli dan penjual, tetapi juga adanya kebutuhan dan pasokan barang atau jasa. Pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang atau jasa tertentu. Para pembeli sebagai sebuah kelompok yang menentukan permintaan terhadap produk dan para penjual sebagai kelompok yang menentukan penawaran terhadap produk⁸.

Pasar dalam pengertian teori ekonomi adalah suatu situasi dimana pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah (kuantitas) barang dengan kuantitas tertentu yang menjadi objek transaksi. Kedua pihak, pembeli dan penjual, mendapatkan manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Pihak pembeli mendapatkan barang yang

⁷Zakky, "Pengertian Pasar Menurut Para Ahli dan Definisinya Secara Umum" Zona Referensi, diakses dari <https://www.zonareferensi.com/pengertian-pasar/>, pada tanggal 20 Juni pukul 17.07

⁸ Mankiw, 2007, Teori Ekonomi Mikro, Jakarta : Erlangga, Hlm 75

diinginkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapatkan imbalan pendapatan untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai pelaku ekonomi produksi atau pedagang. Agar transaksi berjalan lancar dan kedua belah pihak mencapai tujuannya, masing-masing pihak akan selalu berusaha mencari informasi yang akurat dan up-to-date tentang berbagai hal. Pembeli berusaha mendapatkan informasi tentang barang apa saja yang tersedia untuk memenuhi kebutuhannya, berapa jumlah yang tersedia, bagaimana kualitasnya dan dimana barang tersebut tersedia. Sedangkan penjual di pihak lain, juga mencari informasi tentang barang apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen, kapan dibutuhkan, berapa banyak yang dibutuhkan, kualitas bagaimana yang dibutuhkan dan dimana konsumen merasa senang untuk mendapatkannya. Karena itu, pada dasarnya yang paling dibutuhkan oleh kedua belah pihak (pembeli dan penjual) adalah adanya media atau wadah yang dapat mengumpulkan dan menyebar luaskan informasi kesemua pihak tentang berbagai hal yang menyangkut objek transaksi termasuk bagaimana transaksi dapat dilakukan.⁹

Dalam ilmu ekonomi, pasar diartikan secara lebih luas. Pasar meliputi “pertemuan” antara pembeli dan penjual dimana antara keduanya tidak saling melihat satu sama lain. Pasar tidaklah harus sebuah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, namun bisa juga diartikan sebagai lembaga atau perusahaan yang menjalankan aktivitas jual-beli.¹⁰

Dalam kehidupan sehari-hari, pasar diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Dalam Ilmu ekonomi pengertian pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat yang dinamakan pasar dalam pengertian sehari-hari. Suatu pasar dalam ilmu ekonomi adalah dimana saja terjadi transaksi antara penjual dan pembeli¹¹. Jika ada kegiatan jual beli disebut pasar, dan jika tidak ada kegiatan jual beli disebut bukan pasar. Pasar dapat terbentuk di mana saja dan kapan saja, di dalam bis, di terminal, di halte, di café, di rumah makan dan lain-lain. Bahkan transaksi jual beli juga bisa terjadi lewat surat, TV, radio, internet/online, dan lain-lain. Pengertian pasar menurut ilmu ekonomi tersebut disebut pasar abstrak. Pasar sebagai tempat transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli dapat terbentuk dengan adanya syarat-syarat sebagai berikut:

⁹ Mari Elka Pangestu, 2005, Buku Putih : Sambutan Menteri Perdagangan RI, Jakarta: Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Hlm 3

¹⁰ Sudarman, 1992, Ekonomi Mikro : Suatu Pengantar, Yogyakarta: BPFE, Hlm 8

¹¹ Boediono, 2015, Ekonomi Mikro, Yogyakarta: BPFE, Hlm. 43

- a) adanya penjual
- b) adanya pembeli,
- c) tersedianya barang yang diperjualbelikan,
- d) terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli.

1.5.1.2 Fungsi

Pasar sebagai tempat transaksi jual beli antara penjual (pedagang) dan pembeli (konsumen) memiliki peran dan fungsi penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Adapun fungsi pasar dalam kegiatan ada tiga macam, yaitu:¹²

1) Fungsi Distribusi

Dalam kegiatan distribusi, pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Pasar memiliki fungsi distribusi menyalurkan barang-barang hasil produksi kepada konsumen. Salah satu kegiatan ekonomi yang pokok adalah kegiatan distribusi atau kegiatan penyampaian barang dan jasa hasil produksi kepada konsumen. Untuk melakukan kegiatan distribusi tersebut, dibutuhkan sarana dan prasarana di antaranya adalah pasar. Dalam fungsi distribusi, pasar berperan memperlancar penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Melalui transaksi jual beli, produsen dapat memasarkan barang hasil produksinya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada konsumen atau kepada pedagang perantara lainnya. Melalui transaksi jual beli itu pula, konsumen dapat memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya secara mudah dan cepat. Jika pasar dapat berfungsi dengan baik, maka kegiatan distribusi dapat berjalan dengan lancar, tetapi jika pasar tidak dapat berfungsi dengan baik, maka kegiatan distribusi juga akan berjalan kurang lancar.

2) Fungsi Pembentukan Harga.

Sebelum terjadi transaksi jual beli terlebih dahulu dilakukan tawar-menawar, sehingga diperoleh kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Dalam proses tawar-menawar itulah keinginan kedua belah pihak (antara pembeli dan penjual) digabungkan untuk menentukan kesepakatan harga, atau disebut harga pasar.

¹²Sadono Sukirno, 1994, Pengantar Teori Mikro Ekonomi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm 220

3) Fungsi Promosi

Pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi, karena di pasar banyak dikunjungi para pembeli. Pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya memasang spanduk, membagikan leaflet atau brosur penawaran, membagikan sampel atau contoh produk kepada calon pembeli, dan sebagainya.

1.5.1.3 Jenis-Jenis Pasar

Dalam perekonomian, bentuk-bentuk pasar dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu pasar persaingan sempurna, monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli.¹³

1) Pasar Persaingan Sempurna

Yang dimaksud pasar persaingan sempurna di dalam teori ekonomi mikro pada umumnya adalah suatu pasar yang ditandai oleh tidak adanya sama sekali persaingan yang bersifat pribadi (rivalry) di antara perusahaan-perusahaan individu yang ada didalamnya. Jadi, dengan demikian pengertian pasar persaingan sempurna di dalam teori ekonomi berbeda dengan pengertian persaingan di dalam bahasa sehari-hari.

2) Pasar Monopoli

Yang dimaksud pasar monopoli adalah suatu pasar yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Hanya ada satu penjual.
- b) Tidak ada penjual lain yang menjual output yang dapat mengganti secara baik (close substitute) output yang dijual monopolist.
- c) Ada halangann (baik alami maupun buatan) bagi perusahaan lain untuk memasuki pasar.

3) Pasar Persaingan Monopolistik

Model pasar persaingan monopolistik dibandingkan dengan model pasar persaingan sempurna atau monopoli relatif masih baru. Ciri-ciri nya adalah :

- a) Di pasar banyak terdapat penjual dan juga pembeli.

¹³Ibid, Hlm. 227

- b) Produk yang dihasilkan produsen dibedakan (Dusahakan mempunyai ciri yang berbeda-beda antara produk yang satu dengan produk yang lain), tetapi diantara mereka terdapat kemampuan untuk saling mengganti secara cukup besar.
- c) Di pasar ada kebebasan bagi perusahaan untuk masuk ke/keluar dari pasar.
- d) Produsen selalu berusaha untuk memaksimir keuntungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- e) Harga-harga faktor produksi dan tingkat teknologi tertentu.
- f) Perilaku produsen dianggap tertentu setelah ia mengetahui bentuk permintaan dan ongkos produksi dari usahanya.
- g) Jangka panjang dianggap terdiri dari beberapa periode jangka pendek yang identik, yang masing-masing bebas (independent) antara yang satu dengan yang lain dalam arti bukan keputusan yang diambil produsen dalam 1 periode jangka pendek tertentu tidak mempengaruhi keputusan yang akan diambilnya.
- h) Kurve permintaan dan juga kurve ongkos produksi dianggap sama untuk semua produsen yang ada di kelompok itu.

4) Pasar Oligopoli

Pasar Oligopoli yaitu pasar yang terdiri dari hanya beberapa produsen saja, namun ada kalanya pasar oligopoli terdiri dari dua perusahaan saja, yang dinamakan duopoli.¹⁴ Dalam pasar oligopoli tidak terdapat keseragaman dalam sifat-sifat berbagai industri. Sebagian firma menghasilkan barang yang sangat bersamaan (identical), tetapi ada pula firma-firma yang menghasilkan barangbarang yang berbeda corak. Biasanya struktur dari industri dalam pasar oligopoli adalah terdapat beberapa perusahaan raksasa yang menguasai sebagian besar pasar oligopoli, katakanlah 70 sampai 80 persen dari seluruh nilai penjualan disamping itu terdapat pula beberapa perusahaan kecil.

Ciri-ciri Pasar Oligopoli :

- a) Menghasilkan barang standard atau barang berbeda corak.
- b) Kekuasaan menentukan harga, ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh.

¹⁴Ibid,Hlm.311

c) Pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi dengan cara iklan, terutama oleh perusahaan yang menghasilkan barang yang berbeda corak.

1.5.1.4 Pasar Tradisional

1) Definisi dan Fungsi

Menurut Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, “Pasar” adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat pembelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Atas dasar batasan itu maka pasar dapat dibedakan atas Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, serta “Pengelola Jaringan Minimarket”, dengan batasan masing-masing nya adalah¹⁵.

- 1) Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
- 2) Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
- 3) Pasar/Toko Modern adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta atau koperasi yang dalam bentuknya berupa mall, supermarket, hypermarket, departmen store, dan shopping centre dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern, dan mengutamakan pelayanan, kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada disatu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.

¹⁵ Leksono, 2009, Mengurai benang kusut pasar tradisional, Jakarta : Pustaka Jaya, Hlm. 119

4) Pengelola Jaringan minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.

Pasar tradisional memiliki fungsi diantaranya adalah sebagai berikut :¹⁶

- a) Pusat Ekonomi
- b) Tempat Rekreasi
- c) Tempat Pertemuan Sosial
- d) Pusat Tukar Informasi
- e) Aset Daerah

1.5.2 Pemerintah

1.5.2.1 Pengertian

Pengertian Pemerintah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sebuah negara, daerah, wilayah, badan yang tertinggi yang merupakan suatu negara seperti kabinet, pengurus, dan pengelola.¹⁷

Secara umum, pengertian pemerintahan adalah proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya di berbagai bidang (ekonomi, politik, administrasi, dan lain-lain) dalam rangka mengelola berbagai urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Pengertian pemerintahan dalam arti sempit adalah semua kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pengertian pemerintahan dalam arti luas adalah semua kegiatan yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.¹⁸

¹⁶ Sumardi, 2009., Perencanaan dan Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Tradisional, Surakarta : PPEP UNS, Hlm. 9

¹⁷ Daniel Haryono, 2009, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, Kepustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT) Pustaka Phoenix, Jakarta, Hlm.648

¹⁸<https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-pemerintah.html>, diakses pada tanggal 21 Juni 2019, pukul 10.14

1.5.3 Kebijakan Publik

1.5.3.1 Pengertian

Menurut James E. Anderson, kebijakan adalah serangkaian Tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (Suwitri: 2008). Publik sering diartikan sebagai umum, rakyat atau masyarakat dimana secara tersirat, publik selalu dikaitkan dengan kepentingan publik dan kepentingan rakyat. Kebijakan publik telah didefinisikan oleh beberapa ahli dan terdapat beberapa sudut pandang. Pengertian atas kebijakan publik sendiri dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Kebijakan publik sebagai Tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan negara
- b. Kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai – nilai masyarakat yang dilakukan pemerintah
- c. Kebijakan publik sebagai rancangan program yang dikembangkan pemerintah untuk mencapai tujuan

Dari ketiga sudut pandang di atas, kebijakan hanya dapat ditetapkan oleh pemerintah karena pemerintah memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memberlakukan dan meligitimasi kebijakan publik secara universal serta memaksa publik yang menjadi sasaran untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

1.5.3.2 Model Proses Kebijakan Publik

Harold Laswell menyebutkan bahwa proses kebijakan publik terdiri atas 7 tahap yakni:

1. Intelligence
Tahap identifikasi masalah dimana data dan informasi dari suatu masalah dikumpulkan, diproses dan dilakukan disseminasi.
2. Promotion
Tahap melakukan upaya mempengaruhi pembuat kebijakan agar masalah tersebut dapat terselesaikan melalui kebijakan publik
3. Prescription
Tahap formulasi penyelesaian masalah dengan memberikan usulan, menyeleksi usulan dan penilaian alternatif
4. Invocation
Tahap pengesahan / persetujuan dari opsi terpilih untuk dijadikan kebijakan publik sekaligus menyusun sanksi atas pelanggaran kebijakan tersebut.
5. Application
Tahap legitimasi atau pelaksanaan kebijakan.
6. Termination
Tahap penyesuaian kebijakan publik dengan kelompok sasaran
7. Appraisal

Tahap penilaian hasil kebijakan publik untuk menemukan factor penghambat dan pendorong perbaikan ataupun pengakhiran suatu kebijakan.

1.5.4 Relokasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi relokasi adalah pemindahan tempat. Relokasi merupakan salah satu kegiatan dalam kebijakan pemerintah yang mencakup bidang perencanaan tata ruang, peningkatan kesejahteraan ekonomi dan social¹⁹. Dalam hal ini, Pemerintah lah yang memiliki hak untuk melakukan relokasi fasilitas umum termasuk pasar. Relokasi Pasar adalah pemindahan pasar lama ke pasar baru yang lebih strategis dengan bangunan permanen yang lebih baik, didukung dengan fasilitas sarana prasarana yang nyaman²⁰ seperti:

- a. Sanitasi pembuangan air yang lancar sehingga tidak menimbulkan bau yang tidak sedap
- b. Memiliki penerangan yang cukup
- c. Keamanan barang dagangan dan proses berjualan terjaga
- d. Tempat parkir yang nyaman

1.5.5 Good Governance

1.5.5.1 Pengertian

Good Governance sebagai kriteria Negara-negara yang baik dan berhasil dalam pembangunan, bahkan dijadikan semacam kriteria untuk memperoleh kemampuan bantuan optimal dan *Good Governance* dianggap sebagai istilah standar untuk organisasi publik hanya dalam arti pemerintahan..Secara konseptual “*good*” dalam bahasa Indonesia “baik” dan “*Governance*” adalah “kepemerintahan”. Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) dalam Sedarmayanti (2003:6) mengemukakan arti *good* dalam *good governance* mengandung dua arti:

- a. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
- b. Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya mencapai tujuan-tujuan tersebut.

¹⁹ Armi, Aldinur, dkk. 2016. Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Pasar (Studi Kasus Relokasi Pasar Dinoyo Malang). JAP: Vol 4 No 10 Hal 1-6. Malang: Brawijaya University

²⁰ Endrawanti, S., & Wahyuningsih, C. D. 2014. Dampak Relokasi Pasar Studi Kasus Di Pasar Sampangan Kota Semarang. Serat Acitya, 3(1), 78.

Berbagai pendapat yang dikemukakan para ahli dalam memahami arti *good governance*:

1. Robert Charlick dalam Pandji Santosa (2008:130) mendefinisikan *good governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan atau kebijakan yang baik demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.
2. Bintoro Tjokroamidjojo memandang *Good Governance* sebagai “Suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut sebagai administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi *Agent of change* dari suatu masyarakat berkembang atau *develoving* didalam negara berkembang” efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain domain negara, sektor swasta, dan masyarakat
3. Menurut Bank Dunia (*World Bank*), *Good governance* merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat (Mardoto, 2009).
4. Menurut UNDP (United National Development Planning), *Good governance* merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. Penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua tingkatan. Dalam konsep di atas, ada tiga pilar *good governance* yang penting, yaitu :
 - a. Kesejahteraan rakyat (*economic governance*).
 - b. Proses pengambilan keputusan (*political governance*).
 - c. Tata laksana pelaksanaan kebijakan (*administrative governance*)(Prasetijo, 2009).

Berdasarkan uraian pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *good governance* adalah proses penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara berbagai sumber daya dalam negara, sektor swasta, dan masyarakat.

1.5.5.2 Prinsip-prinsip Good Governance

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip Good governance terdiri dari:

- a. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
- b. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- d. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
- e. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung
- f. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- g. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Sedarmayanti (2004:7) menyimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas : Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan.
- b. Transparansi : Pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.

- c. Keterbukaan : Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan.
- d. Aturan Hukum : Pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

1.5.5.3 Asas-asas Good Governance

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu menetapkan pijakan ataupun dasar bagi gerak langkah mereka dalam melakukan kegiatan pemerintahan. Norma hukum menjadi landasan yang tepat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Negara demokrasi, agar setiap kebijakan yang dibuat tetap berdasarkan kehendak masyarakat atau rakyat. Kepastian hukum menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk tetap menjamin keutuhan hak dan kewajiban masyarakat di daerahnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik terdapat asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, hal ini menjadi suatu dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

Asas-asas umum pemerintahan adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan aturan hukum. Pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Jazim Hamidi, merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara. Asas-asas umum pemerintahan yang baik berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud *beschikking*), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi penggugat.

Asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik terbagi menjadi 9 (Sembilan) asas, yaitu

a. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas yang menghendaki agar hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi Negara haruslah dihormati, sehingga kedudukan dan kepentingan memiliki kepastian hukum, secara materiil menghalangi

badan pemerintah untuk menarik kembali suatu ketetapan dan mengubahnya yang menyebabkan kerugian yang berkepentingan. Asas ini menjaga saetiap hak dan kewajiban para pihak dalam suatu Negara tetap terjaga, agar setiap kegiatan yang dilakukakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan bernegara tidak saling bertentangan satu sama lainnya. Dalam pemerintahan yang baik, pemerintah sebagai lembaga pembentuk kebijakan harus berpegang teguh pada aturan yang mengaturnya dan harus menjaga kepastian hukum bagi seluruh pihak dalam suatu Negara.

b. Asas tertib penyelenggara negara

Asas tertib penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara pemerintahan. Pemerintah daerah sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan di daerah harus mendasari setiap kebijakannya dengan berbagai asas yang terkandung dalam prinsip *good governance* (pemerintahan yang baik).

c. Asas kepentingan umum

Asas kepentingan umum yang terdapat dalam salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik harus diperhatikan secara serius oleh pmerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah pada era otonomi ini. Asas kepentingan umum merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Artinya asas kepentingan umum ini mengharuskan setiap kebijakan yang akan dilakukan harus berdasar pada aspirasi masyarakatnya, dan mengharuskan pemerintah untuk memfasilitasi setiap aspirasi tersebut, dengan menyeleksi terlebih dahulu kehendak yang harus direalisasikan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan. Asas kepentingan umum merupakan suatu landasan pelayan publik dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik adalah sebuah layanan yang diberikan kepada publik oleh pemrintah, baik berupa barang atau jasa publik.

d. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan ialah salah satu asas yang terkandung dalam asas-asas pemerintahan yang baik. Asas keterbukaan yaitu bertalian dengan

keinginan menyelenggarakan administrasi negara yang terbuka dan mudah dijabarkan yang berlandaskan susunan konstitusional dan keabsahannya. Asas keterbukaan ini merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Asas ini mengarah pada pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan karena kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan bisa lebih efektif dengan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu perwujudan dari *good governance* (pemerintahan yang baik).

e. Asas proporsionalitas

Asas proporsionalitas merupakan asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara pemerintahan. Asas ini mengharapkan terciptanya suatu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari penyalahgunaan wewenang, artinya asas ini merupakan dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan yang berakadil dalam hukum sehingga tidak adanya tumpang tindih kewenangan dalam suatu lembaga. Jika hal tersebut terjadi maka akan terjadi suatu sengketa kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lembaga satu dengan lembaga yang lainnya. Ketertiban memerintah menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

f. Asas akuntabilitas

Asas akuntabilitas menjadi salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Asas akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Pemerintah daerah sebagai otoritas kebijakan publik di daerah wajib mempertanggungjawabkan tindakan yang diambil kepada masyarakat. Akuntabilitas akan memastikan penyelenggaraan pemerintah daerah telah dilaksanakan dengan baik dengan memperhatikan hak dan kewajiban yang ditentukan secara normatif.

Asas akuntabilitas mengharapkan otonomi daerah dapat berjalan dengan baik, tolak ukur dari suatu otonomi daerah yang baik bisa berupa suatu sarana keterbukaan pertanggungjawaban yang mudah diakses oleh masyarakat di daerah serta dengan menjalankan segala kewenangan yang didapatkan oleh pemerintah daerah karena hukum yang mengaturnya.

g. Asas efisiensi dan efektivitas

Efisiensi dan efektivitas menjadi suatu landasan yang harus digunakan dalam melakukan kegiatan pemerintahan. Efisiensi dan efektivitas merupakan dua asas yang terkandung dalam asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mana kedua asas ini menunjuk pada kemampuan yang tinggi untuk mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber daya dan dana yang tersedia dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, sejauh mana pelaksanaan tugas tercapai untuk secara maksimal. Asas ini menitikberatkan pada penyelenggaraan pemerintahan yang tepat guna tanpa penghamburan-hamburan sumber daya dan dana. Sehingga pembangunan yang dilakukan disuatu daerah dapat berjalan dengan maksimal dan berjalan dengan efisien serta efektif dalam pengerjaanya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Desain Penelitian

Tipe penelitian kualitatif dipilih untuk melakukan penelitian tentang proses implementasi kebijakan relokasi pasar pagi kota Purwodadi untuk memahami dan proses yang terjadi di lapangan. Metode penelitian kualitatif adalah metode untuk menyelidiki obyek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak. Penelitian kualitatif juga bisa diartikan sebagai riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang saja yang dialami dalam proses legal drafting tersebut . Menurut definisi ini penelitian

kualitatif menghasilkan data deskriptif sehingga merupakan rinci dari suatu fenomena yang diteliti.

Menurut Prof.Dr. Conny R. Semiawan manfaat penelitian kualitatif adalah penelitian ini, dapat mendeskripsikan suatu kasus secara mendalam tentang orang maupun lingkungan sekitar kasus berdasarkan keadaan nyata dilapangan, dapat menyajikan lebih dari satu sudut pandang dan informasi karena hasil penelitian tidak diasumsikan oleh peneliti di awal penelitian, tetapi diperoleh dari partisipan dan dianalisis oleh peneliti.

1.6.2 Situs Penelitian

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Untuk itu, peneliti memilih lokasi yaitu:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan merupakan instansi atau lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan resmi dalam pengelolaan pasar dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan relokasi pasar pagi kota Purwodadi.
2. Pasar pagi kota Purwodadi sebagai lokasi fokus penelitian.
3. Satpol PP Kabupaten Grobogan dan KODIM 0717 sebagai instansi atau lembaga pemerintah yang ikut andil dalam proses perelokasian pasar pagi kota Purwodadi.

1.6.3 Sumber Data

Sumber data penelitian adalah dari mana diperoleh, diambil dan dikumpulkannya data. Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung di lapangan yang dipandu dengan daftar pertanyaan (kuesioner) atau angket yang dibuat sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan para pedagang pasar.
2. Data Sekunder adalah merupakan data penunjang yang diperoleh dari literatur, media massa, laporan penelitian maupun dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan (DISPERINDAG).

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan:

- a. Teknik Quisioner Dengan cara melakukan tanya jawab dan wawancara langsung kepada para informan/narasumber (pedagang di Pasar Pagi kota Purwodadi) yaitu memberikan serangkaian pertanyaan yang telah tersedia.
- b. Teknik Observasi Dengan melakukan pengamatan langsung terhadap data-data yang dikumpulkan dan mengikuti perkembangannya selama penelitian. Cara ini digunakan untuk melengkapi teknik wawancara yang tidak terungkap dalam daftar pertanyaan.

1.6.5 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Miles dan Huberman (1984) ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian dalam melakukan reduksi data.

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peniliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang dimiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

2. Data Display (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie card, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan “the most

frequent form of display data for qualitative reserch data in the past has been narrative tex". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. "looking at displays help us to understand what is happening and to do some thing-further analysis or caution on that understanding" Miles dan Huberman (1984). Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart.

3. Conclusion Drawing/verification

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan klausul atau interaktif, hipotesis, atau teori.